



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI
KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan penyampaian laporan secara cepat, tepat dan akurat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di wilayah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
5. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

6. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Balangan selanjutnya disebut Tim Kewaspadaan Dini adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
7. Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Balangan selanjutnya Puskomin Kewaspadaan Dini adalah suatu wadah komunikasi, konsolidasi dan pengendalian sistem informasi stabilitas Daerah yang dibentuk untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Balangan dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat.
8. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
9. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
10. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah/daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Stabilitas Daerah adalah kondisi dinamis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memenuhi unsur ketentraman, ketertiban dan keteraturan di daerah.
12. Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan, ketangguhan dan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap tatanan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah berlandaskan keyakinan kebenaran Ideologi Pancasila yang memiliki kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional.
13. Kewaspadaan Nasional adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi potensi ancaman/gangguan stabilitas nasional di daerah.
14. Laporan umum adalah laporan pemantauan stabilitas daerah yang diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
15. Laporan harian adalah laporan hasil pemantauan stabilitas daerah yang diterbitkan setiap hari.
16. Laporan khusus adalah laporan perlu penanganan segera, yang bersifat mengancam /mengganggu stabilitas daerah dan disampaikan paling lambat 1 x 24 Jam.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Pasal 2

Puskomin Kewaspadaan Dini berdasarkan pada asas :

- a. Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia;
- b. Keadilan;
- c. Ketertiban dan kepastian hukum;
- d. Kebhineka-tunggal-ikaan;
- e. Tanggung jawab;
- f. Keterpaduan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Kearifan lokal;
- i. Partisipatif.

Pasal 3

Puskomin Kewaspadaan Dini bertujuan untuk :

- a. mendukung terwujudnya penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kabupaten Balangan yang sistematis dalam penyampaian dan penyusunan pelaporan secara cepat, tepat dan akurat;
- b. mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi berbagai potensi bentuk ATHG;
- c. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Perangkat Daerah dan penyelenggara intelijen Negara di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Puskomin Kewaspadaan Dini meliputi :

- a. Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab;
- b. Tata Cara Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan;
- c. Pendanaan.

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini berada pada Badan yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Puskomin Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung Tim Kewaspadaan Dini.
- (3) Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjaring data dan informasi situasi dan kondisi Daerah mengenai ideologi, politik, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, keamanan, ketentraman, ketertiban dan penanganan konflik di Daerah;
- b. memantau perkembangan situasi dan kondisi Daerah;
- c. menginventarisasi, mengklarifikasi dan mentabulasi data dan informasi situasi dan kondisi Daerah;
- d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai data dan informasi perkembangan situasi dan kondisi Daerah;
- e. mengolah dan mengkaji data dan informasi perkembangan situasi dan kondisi daerah;
- f. menyusun laporan situasi daerah, laporan informasi, laporan atensi, laporan khusus, dan telaahan staf kepada Tim Kewaspadaan Dini;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap informasi situasi dan kondisi Daerah.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Puskomin Kewaspadaan Dini terdiri atas :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Vertikal.
- (2) Keanggotaan Puskomin Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Untuk mendukung kinerja Tim Puskomin Kewaspadaan Dini, dapat dibantu oleh jaringan dan/atau bersinergi dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Badan Intelijen Negara, Intelijen Tentara Nasional Indonesia, Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, dan Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
- b. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- c. Tim Pengawasan Orang Asing dan Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing;
- d. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- e. Forum Pembauran Kebangsaan;
- f. Forum Kerukunan Umat Beragama;
- g. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- h. Tim Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik; dan
- i. Masyarakat dan/atau media massa.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi, validasi, analisis dan evaluasi data dan informasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi, validasi, analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemilihan data dan informasi;
 - b. penyajian data dan informasi; dan
 - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan data dan informasi; dan
 - b. penyampaian rekomendasi.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pelaporan

Pasal 9

- (1) Laporan Stabilitas Daerah merupakan laporan yang memuat hal-hal yang mengancam/ mengganggu stabilitas daerah, antara lain berupa:
 - a. penyebaran paham/ ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. gejala gerakan separatis yang mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. penistaan/ penodaan lambang dan simbol negara;
 - d. penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/POLRI/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat;
 - e. penyalahgunaan atribut/symbol negara lain, gerakan separatis/terorisme serta organisasi terlarang;
 - f. fanatisme sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;

- g. kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, halapan liar dll;
- h. perbuatan/tindakan melanggar tatanan norma dan nilai yang berlaku umum dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga;
- i. penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecah belah persatuan di masyarakat;
- j. situasi politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRES/PILEG/PILKADA);
- k. situasi politik pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- l. ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa;
- m. ketidakpuasan masyarakat terhadap implelementasi peraturan perundang-undangan;
- n. penyampaian Aspirasi/Unjuk Rasa;
- o. aktivitas Partai Politik dan/atau lembaga politik;
- p. disharmonisasi antar instansi/lembaga;
- q. penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;
- r. aktivitas Ormas/LSM/Kelompok masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- s. ketidakharmonisan hubungan sosial intern/antar umat beragama;
- t. permasalahan pendirian rumah ibadah;
- u. pendirian tempat usaha yang meresahkan masyarakat;
- v. terganggunya jalur transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk);
- w. jalur transportasi rawan munculnya tindak kejahatan yang bersifat meresahkan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
- x. kelangkaan dan ketidakstabilan harga sembilan bahan pokok (Sembako);
- y. kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat;
- z. pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan /pihak swasta;
- aa. tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan;
- bb. potensi, gejala, atau peristiwa bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia;
- cc. aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat;

- dd. aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan;
 - ee. penyebaran paham radikal dan terorisme;
 - ff. munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa;
 - gg. pengrusakan lingkungan hidup secara sengaja, baik oleh perorangan, lembaga dan perusahaan/swasta;
 - hh. potensi konflik sosial, yaitu perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas daerah dan menghambat pembangunan daerah;
 - ii. isu-isu negatif yang meresahkan masyarakat, dan lain-lain.
- (2) Laporan data dan informasi terkait Stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Laporan umum;
 - b. Laporan khusus.
- (3) Format Laporan Stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Laporan Umum

Pasal 10

- (1) Laporan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan laporan hasil pemantauan stabilitas Daerah yang dibuat setiap bulan atau per 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan hasil pemantauan stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau melalui aplikasi jaringan komunikasi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa hard copy dan soft copy yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Paragraf 2
Laporan Khusus

Pasal 11

- (1) Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan laporan yang bersifat penanganan segera.

- (2) Laporan yang bersifat penanganan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam ke Puskominfo Kewaspadaan Dini.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis maupun lisan melalui aplikasi jaringan komunikasi.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyampaian Laporan Stabilitas Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi penyampaian Laporan Stabilitas Daerah secara berkala;
 - c. penguatan kapasitas dalam hal teknis dan administrasi penyampaian Laporan Stabilitas Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah meliputi:
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Puskominfo Kewaspadaan Dini;
 - b. pengendalian terhadap kesesuaian capaian kinerja Satuan Pelaksana dengan pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua Tim Kewaspadaan Dini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 13

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Puskominfo Kewaspadaan Dini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI
KABUPATEN BALANGAN

FORMAT LAPORAN PUSKOMIN KEWASPADAAN DINI

Format 1 : Laporan Umum

LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH

Kepada : Yth. Bupati BALANGAN / Kepala Bakesbangpol / Ketua Tim
Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Balangan
Dari : Ketua Tim Puskomin Kewaspadaan Dini

- I. LATAR BELAKANG
*(berisi unsur-unsur yang mempengaruhi Stabilitas Daerah serta sumber informasi),
- II. FAKTA-FAKTA
*(berisi fakta kejadian yang memenuhi unsur 5W + 1H)
- III. DAMPAK-DAMPAK YANG DITIMBULKAN
*(berisi hasil kajian terhadap dampak sosial politik yang ditimbulkan dari suatu peristiwa)
- IV. SARAN DAN REKOMENDASI
*(berisi saran dan rekomendasi didalam upaya penyelesaian permasalahan)
- V. HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN
*(dokumentasi yang diambil langsung dari tempat kejadian)

.....
.....
Ketua Tim Puskomin Kewaspadaan Dini,

td

.....

Format II : Laporan Khusus/Insidentil

LAPORAN KHUSUS

Kepada : Yth. Bupati BALANGAN /Kepala Bakesbangpol/Ketua
Puskomin Kewaspadaan Dini

Dari :

I. FAKTA-FATA

(Berisi Waktu, Lokasi/Tempat Kejadian/Permasalahan)

II. DAMPAK-DAMPAK YANG DITIMBULKAN

(Berisi Perkiraan Dampak yang ditimbulkan dari suatu
kejadian /Permasalahan)

III. HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN

(dokumentasi yang diambil langsung dari tempat kejadian)

*) Laporan Khusus disampaikan melalui Aplikasi Jaringan Komunikasi,
paling lambat 1 x 24 Jam

.....
.....
Pelapor

Format III : Laporan Situasi Politik Tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades

LAPORAN TAHAPAN PEMILU/PILKADA/PILKADES

Kepada : Yth. Bupati BALANGAN / Kepala Bakesbangpol / Ketua
Puskomin
Dari : Kewaspadaan Dini
:

I. PELAKSANAAN TAHAPAN

.....
(berisi jenis tahapan yang dilaporkan)

II. FAKTA-FAKTA

(berisi gambaran singkat proses pelaksanaan tahapan yang
dilaporkan)

III. PERMASALAHAN YANG TERJADI

(berisi uraian singkat penyebab kejadian/permasalahan)

IV. DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PERMASALAHAN

(berisi perkiraan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa)

V. HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN

(dokumentasi yang diambil langsung dari tempat kejadian)

*) Laporan disampaikan pada setiap tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades.

.....
.....
Pelapor
.....

Format IV. Laporan Stabilitas Daerah Kabupaten Balangan

LAPORAN STABILITAS DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Hari/Tanggal :

No	Jenis Laporan	Fakta-Fakta		Dampak Yang ditimbulkan
		Hari/Tanggal/ Lokasi Kejadian	Gambaran Singkat Kejadian/Keg-	
1	Penyebaran Paham/Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;			
2	Gejala gerakan separatistis yang mengancam Keutuhan Bangsa/NKRI;			
3	Penistiaan/penodaan terhadap lambang dan simbol-simbol Negara			
4	Penyalahgunaan atribut Negara Lain, Gerakan Separatis/Terorisme dan Organisasi terlarang;			
5	Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/Polri/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan merusakkan masyarakat.			
6	Fanatisme Sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;			
7	Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda Indonesia seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dll;			
8	dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga;			
9	Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecah belah persatuan di masyarakat;			
10	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRES, PILEG dan PILKADA);			

	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT			
	2. Tahapan Kampanye			
	3. Tahapan Distribusi dan Pengembalian Logistik			
	4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	5. Tingkat Kehadiran Pemilih			
11	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa;			
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT			
	2. Tahapan Penetapan Calon dan Kampanye Pemilihan Kepala Desa			
	3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	4. Tingkat Kehadiran Pemilih			
12	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa;			
13	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;			
14	Penyampadan Aspirasi/Unjuk Rasa;			
15	Aktivitas Partai Politik dan/atau Lembaga Politik lainnya;			
16	Disharmonisasi antar instansi/ lembaga;			
17	Aktivitas Ormas/LSM yang dapat mengganggu ketertuban umum dan ketertarikan masyarakat;			
18	Penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;			
19	Ketidakharmonisan hubungan sosial antara umat beragama;			
20	Permasalahan Pendirian Rumah Ibadat;			
21	Pendirian tempat usaha yang meresahkan masyarakat;			
22	Terputusnya Jalur Transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk);			
23	Jalur transportasi, rawan munculnya tindak kejahatan;			

24	Tidak berfungsi fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan;			
25	Kelangkaan dan Ketidakstabilan Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang dapat mempengaruhi situasi sosial kemasyarakatan;			
26	Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang mempengaruhi penunjang ekonomi produktif masyarakat			
27	Potensi kerawanan bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia			
28	Potensi konflik sosial;			
29	Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat;			
30	Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan;			
31	Penyebaran paham radikal dan terorisme;			
32	Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa;			

33	Pengrusakan lingkungan hidup (faktor kesengajaan) baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga maupun perusahaan/pihak swasta;			
34	Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan swasta			
35	Isu-Isu Negatif yang meresahkan masyarakat			

Catatan : Apabila tidak ada kejadian / permasalahan dibuat NIL.

.....

KETALA PUSKOMIN KEWASPADAAN DINI KABUPATEN

ud

.....

BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI